



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 205 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1966 No.UPx.12/1/25 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah Sdr. Mochtar ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643, tentang pemberhentian dengan hormat Sdr.Mochtar dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan pengangkatan Brigadir Djenderal TNI. Moenadi sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah ;
- Menimbang : bahwa guna kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah tingkat I Djawa Tengah, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643 tentang pengangkatan Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah Brigadir Djenderal TNI. Moenadi, sebagai pengganti Sdr. Mochtar ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83) ;
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643 dan menetapkan :
1. Pemberhentian dengan hormat Saudara MOCHTAR dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan kepadanya di berikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;
 2. Mengangkat Saudara BRIGADIR DJENDERAL T.N.I. MOENADI, sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan kepadanya di berikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- sebulan dengan ketentuan :
 - a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja, jang bersangkutan memaka gelar "PEDJABAT GUBERNUR" ;
 - b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surat sampai tanggal pelantikan Brigadir Djenderal TBI. MOENADI sebagai Pedjabat Kepala Daerah tersebut diatas.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Ampera,
 2. Para Menteri,
 3. Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,
 4. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberika-n kepada jang berkepen-
tingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO